

## PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS 1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M U M U N A L A W I Y A H

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D B A N I N A W A W I Y A H

b. Alamat

K P K A W O Y A N G D S C E M P L A

N G K E C J A W I L A N

c. Satuan PAUD

☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

J A W I L A N

h. Kelurahan

C E M P L A N G

i. Email

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

- 3 -

b. Tanggal

1 5 0 6 2 0 0 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 1 . 9 / 6 / 2 0 1 5

d. Tanggal

0 5 0 6 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdps@kemdikbud.go.id](mailto:pdps@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN JAWILAN

JLN Raya Cikande Rangkas bitung Km. 09 Majasi –Jawilan 42177

### KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9/5//2015

Tentang

### IZIN OPERSIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI ( PAUD ) " PAUD BANI NAWAWIYAH "

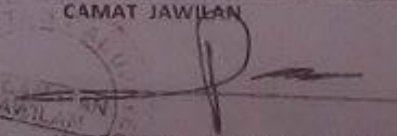
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
  4. Undang-undang nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Undang-undang nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah KBUPten Serang
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang
  10. Peraturan Kabupaten Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
  11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang
- Menimbang**
- a. Bahwa Potensi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari Pemerintah
  - c. Memperhatikan a. Proposal /profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran berkasnya
  - d. Hasil Laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD)
  - e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 421.9/305 Dispend Tanggal 05 Juni 2015 Tentang Izin operasional penyelenggaraan PAUD BANI NAWAWIYAH

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama**
- |                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada | " PAUD BANI NAWAWIYAH "                                      |
| Nama Lengkap                                                                          | Kelompok Bermain ( Play Group )                              |
| Satuan PUAD                                                                           | Sudah Berbadan Hukum                                         |
| Status Hukum                                                                          | Kp Kawoyang Rt01/ Rw 01 Ds Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang |
| Alamat                                                                                | MUMUN ALAWIYAH, s.pd.i                                       |
| Pemimpin                                                                              | MUMUN ALAWIYAH, SPd.i                                        |
| Pemilik/ Penyelenggara                                                                | 21 September 2009                                            |
| Tahun Pendidikan                                                                      | RINT SAN                                                     |
| Tatap                                                                                 |                                                              |
- Kedua**
- Izin operasional pada diktum pertama terhitung mulai tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016
- Ketiga**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAWILAN  
Pada Tanggal : 05 Juni 2015

CAMAT JAWILAN

  
H. MORAMAD SUKIRMAN, SE.MM  
NIP. 197204261997031004



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN JAWILAN**

*Jln. Cikande - Rongkas Bitung Km. 9 Majasari Jawilan 42177*

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ /2015 Tanggal 05 Juni 2015

**IZIN MEYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD BANI NAWAWIYAH "

Alamat : Kp.Kawoyang Rt. 001 Rw. 001 Desa Cemplang  
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : MUMUN ALAWIYAH, S. Pd.I

Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri ☐ Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung  
mulai tanggal 05 Juni 2015 Sampai dengan 05 Juni 2016



Jawilan, 05 Juni 2015

KAMAT JAWILAN,

**H. MOHAMAD SUKIRMAN, SE, MM**

NIP. 19720426 199703 1 004